

REPUBLIC INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202326239, 4 April 2023

## Pencipta

Nama : **Dr. Danial, M.Ag**  
Alamat : Jalan Merak 65 BTN Lama Desa Panggoi Kecamatan Muara Dua,  
Lhokseumawe, DI ACEH, 24351  
Kewarganegaraan : Indonesia

## Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr. Danial, M.Ag**  
Alamat : Jalan Merak 65 BTN Lama Desa Panggoi Kecamatan Muara Dua,  
Lhokseumawe, DI ACEH, 24351  
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Karya Tulis (Artikel)**  
Judul Ciptaan : **Qur'anic Criminology: A Study Of Principles, Criminalization  
Methods, And Declining Variations**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 16 Januari 2018, di Lhokseumawe  
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh  
puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1  
Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000459161

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual  
u.b.  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto  
NIP.196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

# KRIMINOLOGI AL-QUR'AN; STUDI TENTANG PRINSIP, METODE KRIMINALISASI DAN VARIASI DELIK

Oleh: Danial

## ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menjawab 2 (dua) pertanyaan pokok. Pertama, bagaimana prinsip dan metode yang digagas al-Qur'an dalam menentukan suatu perbuatan sebagai delik takzir. Kedua, apa saja variasi perbuatan yang dapat diidentifikasi sebagai delik takzir menurut Al-Qur'an (hukum pidana Islam). Berdasarkan hasil kajian ditemukan bahwa ada 5 (lima) prinsip yang dijadikan dasar dalam menentukan suatu perbuatan sebagai delik, yaitu kemaslahatan, preventif, legalitas material, transidental dan akhlak, serta prinsip pemaafan dan pertaubatan. Sedangkan metode kriminalisasi yang ditempuh ada 2 (dua); (1) nas (Al-Qur'an dan hadis) sendiri yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah delik dan harus dijatuhi hukuman, dan (2) ditetapkan dengan salah satu dari 3 (tiga) cara; (a) karena Al-Qur'an dan hadis sendiri menyatakan bahwa perbuatan tersebut sangat berbahaya bagi masyarakat; (b) manusia berdasarkan pertimbangan akal sehat (secara saintifik) berkesimpulan bahwa untuk ketertiban umum perbuatan tersebut perlu diatur dan pelanggaran terhadapnya dapat dijatuhi hukuman; (c) perbuatan tersebut merupakan perbuatan pendahuluan dan jika diteruskan atau dibiarkan akan menjadi delik yang lebih besar dan berbahaya. Melalui prinsip dan metode ini, maka hukum pidana Islam dapat senantiasa solutif, antisipatif, dan prediktif dalam mengikuti perkembangan berbagai jenis delik yang muncul di era kontemporer atau digital. Kedua, berdasarkan prinsip dan metode yang ditempuh Al-Qur'an dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai delik, maka ditemukan 10 (sepuluh) domain delik yang dapat dikategorikan sebagai delik takzir, yaitu *al-fahsya'*, *al-munkar*, *al-syarr*, *al-dulm*, *al-sayy'at*, *al-aza*, *al-baghy*, *al-rijs*, *al-fasad*, dan *harrama*. Setiap varian delik ini dapat diderivasi menjadi beragam delik turunannya.